



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Fakkak, 03 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT 26, Kelurahan Fakkak Utara, Distrik Fakkak, Kabupaten Fak Fak, Fak Fak Utara, Fak-Fak, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 28 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT 26, Kelurahan Fakkak Utara, Distrik Fakkak, Kabupaten Fak Fak, Fak Fak Utara, Fak-Fak, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Gu Kabupaten Buton, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/13/X/1999, tertanggal 15 Oktober 1999;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 23 Tahun dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) anak yang bernama :

Ayuning binti Suhardi Risyal usia 23 tahun, Perempuan;

Nirwana binti Suhardi Risyal usia 22 tahun, Perempuan;

Nirmala binti Suhardi Risyal usia 19 tahun, Perempuan;

Siti Nur Azizah binti Suhardi Risyal usia 16 tahun, Perempuan;

Muhammad Ali Idrus bin Suhardi Risyal usia 13 tahun, Laki-laki;

Putri Zafarni Zahra binti Suhardi Risyal usia 8 tahun, Perempuan;

Mursyid bin Suhardi Risyal usia 7 tahun, Laki-laki ;

Bahwa sejak Januari 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2002 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Kekerasan Fisik dengan memukul badan Penggugat;

Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2002 pasca lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Cemburu Kepada Penggugat ;

Bahwa pada Bulan November Tahun 2023 Penggugat kembali melakukan penganiayaan berupa kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mencekik leher tergugat ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam Tanggal Bulan Desember Tahun 2023 disebabkan karena Penggugat tidak Melayani Tergugat dalam hubungan suami - istri sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa pada peristiwa pertengkaran yang terjadi pada malam Tanggal 7 Bulan Desember Tahun 2023 tersebut Tergugat melontarkan caci - maki dan umpatan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat seperti : "

Binatang, Anjing, Babi, Perempuan Lonte;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Muhammad Sopalatu S.H) tanggal 23 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian yakni mengenai nafkah dan hak asuh anak, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemukulan yang Tergugat lakukan adalah benar karena Penggugat terlalu banyak bicara;
- Bahwa selain dari pemukulan tersebut adalah benar sepenuhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya;

Bahwa mengenai rincian jawab menjawab yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, termuat dalam berita acara siding yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dian (Penggugat) NIK. 9203014307780002, tanggal 19 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/13/X/1999 tertanggal 15 Oktober 1999 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dengan NIK. 9203011407080022, tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.26, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tergugat** karena saksi adalah Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal antara dikediaman Penggugat dan Tergugat selama 23 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lama karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat terakhir pulang umroh Tergugat mencekik leher Penggugat, remas payudara Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menendang tulang rusuknya Penggugat sehingga keluarga memanggil tukang urut karena Penggugat kesakitan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah pisah sejak tanggal 7 Desember 2023 yang lalu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dan sekarang Penggugat ada tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Bomberay;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.26, Kelurahan Fakfak, distrik Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tergugat** karena saksi adalah Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal antara dikediaman Penggugat dan Tergugat selama 23 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lama karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat terakhir pulang umroh Tergugat mencekik leher Penggugat, remas payudara Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menendang tulang rusuknya Penggugat sehingga keluarga memanggil tukang urut karena Penggugat kesakitan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah pisah sejak tanggal 7 Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dan sekarang Penggugat ada tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Bomberay;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sementara Tergugat mengakui dan menerima serta tidak mengajukan bantahan dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Tergugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Penggugat dan juga mengetahui adanya indikasi bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Ayuning binti Suhardi Risyal usia 23 tahun, Perempuan;
 2. Nirwana binti Suhardi Risyal usia 22 tahun, Perempuan;
 3. Nirmala binti Suhardi Risyal usia 19 tahun, Perempuan;
 4. Siti Nur Azizah binti Suhardi Risyal usia 16 tahun, Perempuan;
 5. Muhammad Ali Idrus bin Suhardi Risyal usia 13 tahun, Laki-laki;
 6. Putri Zafarni Zahra binti Suhardi Risyal usia 8 tahun, Perempuan;
 7. Mursyid bin Suhardi Risyal usia 7 tahun, Laki-laki;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2002 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Kekerasan Fisik dengan memukul badan Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2002 pasca lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat Cemburu Kepada Penggugat;

- Bahwa pada Bulan November Tahun 2023 Penggugat kembali melakukan penganiayaan berupa kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mencekik leher tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam Tanggal 7 Bulan Desember Tahun 2023 disebabkan karena Penggugat tidak Melayani Tergugat dalam hubungan suami - istri sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada peristiwa pertengkaran yang terjadi pada malam Tanggal 7 Bulan Desember Tahun 2023 tersebut Tergugat melontarkan caci - maki dan umpatan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat seperti : " Binatang, Anjing, Babi, Perempuan Lonte";
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fak-fak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan dalam Mediasi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 129.000 (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fak-fak pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

Marwah, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Marwah, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)